

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sedangkan pengertian Bank berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992, adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya serta memberikan jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2.Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, *agent of service*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, Budisantoso dan Triandaru (2011:9) :

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil.

c. *Agent of services*


Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.3. Kegiatan Usaha Bank

Menurut Kasmir (2016 :4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clering*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *Letter of credit (L/C)*, *Safe deposit Box*, bank garansi, *bank Notes*, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lembaga keuangan dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Kegiatan Usaha Bank

Sumber : Kasmir (2016 : 5)

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Kasmir (2016:73) tentang kredit :

“Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit :

“Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau *profit* dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat.

2.2.2 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut

diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

Menurut Kasmir (2016 : 91) Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan

keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

2.2.3. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Leon dan Ericson, (2007: 95) *Non Performing Loan* adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya diluar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Berarti kredit bermasalah mencakup kredit kurang lancar, diragukan dan macet.

Kredit bermasalah pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Kredit bermasalah atau *non performing loan* dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitasnya.

Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam dalam surat-surat berharga.

Penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) adalah sebagai berikut, Kasmir (2016:106) :

1. Lancar (*pass*)

Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar adalah:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*) Apabila memenuhi

kriteria :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.

- b. Mutasi rekening relatif aktif.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (*substandard*)
- Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
 - b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtful*)
- Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundanaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit

maupun pengikat jaminan.

5. Kredit macet (*loss*)

Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

Menurut Hariyani (2010: 52), tentang Rasio NPL :

“Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah, rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan bank bermasalah semakin besar”.

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Total kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.1$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional menyatakan bank harus memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).

Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit/pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal *bad debt ratio* menjadi semakin besar karena menggambarkan kondisi yang buruk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*capital adequacy ratio*).
4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan

2.2.4 Gejala dan Sebab Kredit Bermasalah

Menurut Subagyo (2015 : 47-48) untuk melihat gejala timbulnya kredit bermasalah dan sebabnya, kita dapat mengklasifikasikan sumbernya dalam beberapa hal :

1. Terjadinya penyimpangan terhadap perjanjian kredit

Salah satu gejala awal yang wajib diamati bank untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit. Penyimpangan terhadap perjanjian kredit dapat dikategorikan sebagai gejala serius terjadinya tunggakan kredit.

2. Jadwal Pencairan Kredit Tidak Sesuai Dengan Akad Kredit

Jika dalam klausul perjanjian kredit tertera bahwa kredit akan dicairkan

lebih dan sekali, sementara itu pencairan oleh debitur hanya sekali maka terjadi pelanggaran terhadap jadwal pencairan kredit dan ini merupakan indikasi masalah yang dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.

3. Penurunan Jumlah Tabungan, Deposito dan Kekayaan Debitur

Penurunan jumlah tabungan, deposito maupun kekayaan lain debitur merupakan lampu merah bagi bank.

4. Debitur Sering Meminta Penundaan Pembayaran

Umumnya jika tidak terjadi gangguan terhadap kelancaran usaha, maka pembayaran kepada bank juga lancar. Namun seringkali bank mentolelir permintaan penundaan pembayaran oleh debitur.

5. Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Kredit

Dalam akad perjanjian kredit selalu tertuang tujuan penggunaan kredit. Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit perlu diwaspadai kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

6. Debitur mengajukan Perpanjangan Kredit

Pengajuan perpanjangan kredit oleh debitur tidak selalu buruk jika hal tersebut ditujukan untuk kepentingan bisnis seperti : Peningkatan omzet, kontrak dengan pihak ketiga dan sebagainya.

7. Debitur Mengajukan Penambahan Kredit

Jika penambahan kredit tersebut diakibatkan karena likuiditas debitur terganggu karena kesalahan pengelolaan usaha, itu yang perlu bank waspadai.

2.3 Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 48) Likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien.

2.3.1 Sumber Likuiditas

Bank dapat memperoleh likuiditas dengan menjual asset, mengupayakan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang atau meningkatkan limit pinjaman dari pihak ketiga. Selain itu, bank dapat meningkatkan permodalan untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga agar tidak terkena dampak risiko likuiditas. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 49).

2.3.1.1 Aktiva sebagai sumber Likuiditas

Pada dasarnya, seluruh komponen aktiva dapat dilihat sebagai sumber likuiditas. Kapasitas komponen aktiva untuk menjadi sumber likuiditas bergantung pada waktu yang diperlukan untuk menjual aktiva tersebut menjadi uang tunai, dan beberapa harga dari aktiva tersebut pada saat bank ingin melakukan penjualan. (Ikatan Bank Indonesia, 2016 : 50)

2.3.1.2 Pasiva Untuk Pengelolaan Likuiditas

Bank juga dapat mengupayakan kebutuhan dana dengan manajemen pasiva. Sumber dana bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat, baik berupa tabungan, giro, ataupun deposito. Tabungan dan deposito digolongkan

sebagai segmen dana murah, sedangkan deposito digolongkan sebagai dana mahal. (Ikatan banker Indonesia, 2016 : 50)

2.4. Risiko Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tanggal 01 Juli 2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko dalam perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

2.4.1 Risiko Kredit

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Menurut Ikatan bankir Indonesia (2016 : 23) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*Counterparty*), Penerbit (*Issuer*) atau kinerja debitur (*Borrower*).

2.4.1.1 Pengukuran Risiko Kredit

Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk :

1. Sentralisasi eksposur *on balance sheet* dan *off balance sheet* yang mengandung risiko kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *obligor*.
2. Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu.
3. Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.

Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Sistem pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

1. Karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian kredit seperti dalam jangka waktu dan tingkat bunga.
2. Jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi dipasar.
3. Aspek jaminan, agunan dan atau garansi.
4. Potensi kegagalan membayar (*default*).
5. Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan (*default*).

Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit antara lain mencakup :

1. *Non-performing loan* (NPL).
2. Konsentrasi kredit berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3. Kecukupan agunan.
4. Pertumbuhan kredit.
5. *Non performing portfolio* treasury dan investasi (*noncredit*).
6. Komposisi treasury dan investasi (antar bank, surat berharga dan

penyertaan).

7. Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi.
8. Transaksi pembayaran yang *default*.
9. Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan.

2.4.2 Risiko Pasar

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 38) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan termasuk risiko perubahan harga *option*.

Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas.

2.4.3 Risiko Likuiditas

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 46) Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo

dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

2.4.3.1 Rasio Likuiditas

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 52) rasio likuiditas yang dapat digunakan adalah :

1. *Loan To Deposit Ratio*

Memberikan indikasi bagaimana struktur deposit dari bank mendanai portofolio kredit bank.

Menurut Pandia (2012:118), LDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Dengan rumus :

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.2$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/14/PBI/2016 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional menyatakan bank harus memenuhi batas bawah LFR sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

2. Ketergantungan dari dana *non-core*

Dihitung dengan cara : sumber dana *non core* dikurangi kredit jangka pendek lalu hasilnya dibagi dengan kredit jangka panjang. Rasio ini memberikan indikasi ketergantungan pada pasar uang untuk menjadi sumber dana aktiva produktif.

3. Utang Jangka Pendek net/total asset

Dihitung dengan cara : Utang jangka pendek dikuangi aktiva jangka pendek, hasilnya dibagi dengan total asset. Rasio ini memberikan indikasi berapa besar aktiva jangka panjang didanai dengan sumber dana jangka pendek.

4. Aset Likuid/Total *Liabilities*

Mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dari likuiditas yang dimiliki bank.

2.4.4 Risiko Operasional

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 59) Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

2.4.5 Risiko Hukum

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 73) Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis.

2.4.6 Risiko Strategik

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 76) Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2.4.7 Risiko Kepatuhan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 79) Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2.4.8 Risiko Reputasi

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Menurut Ikatan banker Indonesia (2016:82) Risiko Reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

2.5 Rentabilitas

Menurut Pandia (2012 : 71) :

“Rentabilitas (*earnings*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu.”

2.5.1 Rasio Rentabilitas

Terdapat jenis rasio rentabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio rentabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Menurut Rivai (2007:720) menyatakan bahwa :

“*Return on Assets* adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan”.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots\dots\dots 2.3$$

Sumber : Rivai (2007:720)

Menurut Pandia (2012 : 71) *Return on Assets* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank tersebut. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank.

Sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1.5%.

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari kebijakan manajemen. Jadi semakin lengkap jenis rasio yang digunakan semakin sempurna hasil yang akan dicapai.

2.6 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa lainnya.

Manajemen risiko pada lembaga keuangan perbankan menjadi salah satu unsur penting yang berkaitan langsung dengan keberhasilan maupun kegagalan usaha bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, dengan peningkatan risiko yang dihadapi

bank perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai.

Selanjutnya menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009 tersebut terdapat beberapa risiko dalam perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan Sasongko (2014) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Darmayanti (2015) menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviantari dan Wiagustini (2013) menyatakan bahwa *Non performing Loan* (NPL) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dan Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Dana (2013) menyatakan bahwa LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas terlihat bahwa risiko kredit yang diukur dengan *Nonperforming Loan* memiliki pengaruh baik itu secara positif maupun negatif terhadap Rentabilitas bank yang diukur dengan *Return On Assets*, begitu juga dengan *Loan To Deposit Ratio* memiliki pengaruh baik itu secara positif dan negatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan *Return On Assets*.

Dalam penelitian ini, penulis tidak akan membahas semua risiko perbankan yang mempengaruhi profitabilitas perbankan, akan tetapi hanya beberapa faktor yang akan dibahas, yaitu risiko kredit yang diukur dengan *Non Performing Loan* dan risiko likuiditas yang diukur dengan *Loan To Deposit ratio*.

Berkenaan dengan penelitian ini penulis tidak menggunakan variabel risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kepatuhan berdasarkan dukungan dari penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2007) menyatakan manajemen risiko pada keempat risiko diatas sangat memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang memadai mengingat banyak variabel yang diperlukan dalam penilaian tingkat keseriusan risiko tersebut. Teknologi informasi sangat diperlukan dalam pengelolaan risiko strategik, risiko legal, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Data/informasi yang cepat dan akurat ditambah metode atau prinsip manajemen risiko dapat mereduksi ke empat risiko yang memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Non Performing loan*, risiko likuiditas menggunakan *Loan To Deposit Ratiod* dan Rentabilitas dengan menggunakan *Return On Assets* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2014) dan Prasetyo dan Darmayanti (2015) kedua penelitian tersebut untuk risiko kredit menggunakan *Non Performing loan* dan risiko likuiditas menggunakan *Loan To Deposit Ratio*.

Menurut Rivai, Dkk (2007 : 809) Salah satu Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit adalah *Non-perfoarming loan* (NPL).

Menurut Hariyani (2010: 52), tentang Rasio NPL :

“Rasio NPL atau rasio kredit bermasalah, rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan bank bermasalah semakin besar”.

Menurut Hariyani, (2010 : 52) salah satu Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat berupa Penurunan *Return On Assets* (ROA).

Jadi, ketika *Non Performing loan* mengalami kenaikan maka *Return On Asset* akan mengalami penurunan begitu juga sebaliknya ketika *Non Performing loan* Mengalami penurunan maka *Return On Asset* akan mengalami kenaikan.


Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016 : 52) salah satu rasio likuiditas yang dapat digunakan adalah *Loan To Deposit Ratio* (LDR)

Menurut Pandia (2012:118), LDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya.

Semakin besar rasio LDR ini mengindikasikan bank itu semakin agresif dalam penyaluran kredit, sebaliknya semakin kecil rasio ini maka semakin besar dana pihak ketiga yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Apabila kredit yang disalurkan bank yang bersangkutan lancar maka pendapatan bank akan meningkat, ketika pendapatan bank meningkat maka *Return On Assets* pada bank tersebut juga meningkat.

Jadi, ketika *Loan To Deposit Ratio* mengalami kenaikan maka *Return On Assets* akan mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya ketika *Loan To Deposit*

Paradigma dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.5 Paradigma Penelitian

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Non Performing Loan* (NPL) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA)
2. *Loan To Deposit Rasio* (LDR) Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA)
3. *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan To Deposit Rasio* (LDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA)